

UPAYA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO DALAM MENEGAKKAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Herlina Sulaiman¹, Indramaya Nento²

¹Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang.

²Universitas Pohuwato, Gorontalo.

Korespondensi Penulis. E-mail: herlina.sulaiman.hs@gmail.com.

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan Upaya kepolisian resor Pohuwato dalam mencegah terjadinya terhadap anak di Kabupaten Pohuwato. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. hasil penelitian ini yaitu Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual adalah Faktor yang ada pada diri korban, Perkembangan Teknologi, Faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi, Faktor lingkungan atau tempat tinggal dan Faktor peranan korban. Upaya kepolisian resor Pohuwato dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yakni Pelaksanaan patroli secara berkala untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah yang bertujuan untuk menambah wawasan siswa mengenai kejahatan seksual sejak usia dini. Pelaksanaan penyuluhan hukum kepada setiap desa, yang mencakup para lurah, kepala desa, serta anggota masyarakat. Perlunya terus ditumbuhkan rasa peduli terhadap anak di masyarakat dengan menanamkan nilai nilai kesopanan dan nilai kesusilaan kepada masyarakat pada umumnya sehingga anak tidak lagi menjadi objek kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya.

Kata Kunci : *Kepolisian;kekerasan seksual; anak*

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. (Santoso & Zulfa, 2015)

Kekerasan seksual terhadap anak dijelaskan sebagai segala bentuk keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual sebelum mencapai usia 18 tahun. (Kemensesneg, 2014) Kekerasan ini mencakup penggunaan anak oleh seseorang untuk kepentingan atau kepuasan seksual, tidak terbatas pada hubungan seksual semata, tetapi juga melibatkan tindakan yang mengarah pada aktivitas seksual dengan anak. (Pujayanti & Sulaiman, 2023) Contohnya adalah menyentuh tubuh anak dengan maksud seksual, baik dengan atau tanpa pakaian; segala bentuk



penetrasi, termasuk penetrasi mulut dengan objek atau bagian tubuh; memaksa atau melibatkan anak dalam aktivitas seksual, dengan sengaja memperlihatkan tindakan seksual kepada anak, atau gagal melindungi anak dari menyaksikan perilaku seksual orang lain; serta memproduksi, mendistribusikan, atau menampilkan gambar atau film yang menunjukkan anak dalam pose atau tindakan yang tidak pantas, termasuk memperlihatkan kepada anak gambar, foto, atau film dengan muatan seksual.

Konten pornografi dapat memberikan dampak yang merugikan, baik dari segi mental maupun fisik. Penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif yang dihasilkan oleh paparan pornografi bisa setara, atau bahkan lebih serius, dibandingkan dengan efek yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba. (Armando & Aziz, 2004)

Terdapat berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak, seperti perkosaan, sodomi, oral seks, gestur seksual, komentar seksual, pelecehan seksual, dan sunat klitoris pada anak perempuan. (Ismantoro Dwi Yuwono, 2018) Kekerasan terhadap anak sering terjadi di sekitar kita, dan bukan hanya berasal dari lingkungan keluarga anak, tetapi juga dapat terjadi di luar keluarga. Data menunjukkan bahwa 68 persen pelaku kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah orang yang dikenal oleh korban, termasuk 34 persen di antaranya dilakukan oleh orang tua kandung. Selain itu, laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa anak perempuan saat ini sangat rentan terhadap kekerasan seksual, dengan berbagai alasan yang mendasari tindakan pelaku. Korban biasanya berusia antara 2 hingga 15 tahun, dan beberapa kasus bahkan melibatkan anak berusia 1 tahun 3 bulan. Para pelaku sering kali menggunakan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, dan kebohongan, baik sebelum maupun sesudah melakukan kekerasan seksual (Nainggolan, 2008).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak melibatkan hubungan atau interaksi antara anak dan individu yang lebih tua atau lebih dewasa, seperti orang asing, saudara kandung, atau orang tua, di mana anak tersebut digunakan sebagai objek seksual. Tindakan ini sering kali dilakukan dengan paksaan, ancaman, penipuan,



atau tekanan. Kompleksitas kasus ini semakin meningkat karena adanya hubungan antara pelaku dan korban, yang mempersulit penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dukungan khusus sangat diperlukan untuk membantu korban kekerasan seksual anak (Handayani, 2018)

Di Kabupaten Pohuwato, kasus kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh sesama anak, tetapi juga oleh orang dewasa, bahkan oleh anggota keluarga sendiri. Sebuah contoh kasus tragis di Kabupaten Pohuwato melibatkan seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah tirinya (Sulaiman, 2023)

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak perlu diantisipasi, terutama untuk menghindari pelaku yang berpotensi sebagai pedofil. Pedofilia merupakan bentuk penyimpangan berbahaya yang sulit dikenali karena para pelaku seringkali tidak menunjukkan perbedaan fisik atau perilaku yang mencolok dari orang normal. Mereka tidak terbatas pada kategori usia, jenis kelamin, atau status sosial tertentu. (Miller, n.d.)

Di wilayah Kabupaten Pohuwato, banyak tindak pidana yang melibatkan anak-anak di bawah umur, yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Kasus-kasus di wilayah ini mencakup berbagai modus operandi seperti bujukan, ancaman, paksaan, dan penipuan. Pencarian solusi atas masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Penyelesaian masalah ini harus selalu merujuk pada kestabilan hukum di Kabupaten Pohuwato. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak dan memahami upaya kepolisian resor Pohuwato dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Empirik.(Ishaq, 2017) Penelitian empirik dilakukan di Instansi Kepolisian Resor Pohuwato, khususnya pada Satuan Reskrim khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang bertujuan untuk menjelaskan tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak

Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti data-data primer. Selain itu didukung juga oleh data pustaka untuk menjawab permasalahan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pohuwato

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif. (Lampatta & Yasir, 2020). Kejahatan seksual adalah tindakan yang sangat serius dan memiliki dampak yang luas pada korban dan masyarakat. Definisinya mencakup berbagai bentuk tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan sering kali melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Beberapa contoh bentuk kejahatan seksual meliputi: Perkosaan, Pencabulan, Pelecehan seksual, Prostitusi paksa, Perdagangan Seks, Perbudakan Seks, Kehamilan Paksa, Eksploitasi Seksual dan Aborsi Paksa.

Bentuk kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Pohuwato yang paling banyak adalah pelecehan seksual namun ini hanya berdasarkan keterangan korban dan tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti, sedangkan peringkat kedua adalah pemerkosaan dan pada pemerkosaan selain berdasarkan keterangan korban juga dapat dibuktikan dengan barang bukti.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ayuwanti Anggota Unit PPA Polres Pohuwato bahwa :

"Selama ini, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, kami menemukan beragam dinamika dan respon dari para korban. Ada beberapa korban yang berusaha melawan pelaku sebagai bentuk pertahanan diri, namun banyak juga yang tidak bisa melakukan perlawanan. Beberapa di antaranya karena korban anak tidak memiliki kekuatan fisik yang memadai untuk melawan, terutama

jika pelaku memiliki postur tubuh yang lebih besar atau kekuatan fisik yang lebih dominan.

Selain itu, banyak anak yang merasa sangat ketakutan saat kejadian berlangsung, sehingga mereka tidak mampu bereaksi. Rasa takut ini sering kali muncul akibat ancaman langsung dari pelaku atau ketakutan terhadap kemungkinan konsekuensi jika mereka mencoba melawan. Ancaman tersebut bisa berupa ancaman fisik, misalnya ancaman akan melukai atau bahkan membunuh korban atau orang-orang yang mereka sayangi.

Di Kabupaten Pohuwato sendiri, kami juga banyak menemukan kasus di mana pelaku menggunakan kekerasan fisik atau ancaman untuk mengendalikan korban. Ancaman yang mereka buat bisa berupa ancaman fisik seperti yang saya sebutkan tadi, atau ancaman yang bersifat emosional dan psikologis, misalnya ancaman untuk menyebarkan informasi pribadi atau hal-hal memalukan tentang korban. Ini membuat korban berada dalam situasi yang sangat sulit, di mana mereka merasa tidak memiliki pilihan lain selain menuruti kehendak pelaku."

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Trianti Anggota Unit PPA Polres Pohuwato bahwa :

"Tindak kejahatan seksual terhadap anak bisa terjadi di berbagai tempat dan waktu, serta dalam berbagai situasi. Tidak hanya di lingkungan keluarga, tetapi juga di luar keluarga, bahkan di masyarakat luas. Korban dari kejahatan ini pun tidak terbatas pada satu kelompok saja. Mereka bisa berasal dari berbagai usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial.

Perkembangan teknologi, seperti internet dan media sosial, kini juga memberi lebih banyak peluang bagi para pelaku untuk mencari dan mengeksploitasi korban. Ini termasuk dalam kasus-kasus pornografi anak. Selain itu, ada faktor lain yang perlu kita perhatikan, seperti kondisi tempat tinggal yang sempit. Misalnya, rumah yang hanya memiliki satu kamar tidur, itu bisa meningkatkan risiko kekerasan seksual, terutama dalam keluarga. Anak-anak

yang harus berbagi tempat tidur dengan anggota keluarga lain karena keterbatasan ruang bisa menjadi lebih rentan terhadap kekerasan seksual. Jadi, hal ini benar-benar menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dukungan dari keluarga juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual ini."

Menanggapi hasil dari wawancara tersebut diatas, menurut Ibu Ayuwanti Anggota Unit PPA Polres Pohuwato, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual dalam keluarga karena adanya beberapa hal yakni sebagai berikut

1. Faktor dari sisi korban anak Ketika merespons perilaku pelaku, korban sering menunjukkan kerentanan emosional, bahkan ada yang tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan atau tidak paham bahwa mereka adalah korban. Akibatnya, pelaku merasa lebih leluasa untuk terus melakukan aksinya dan merasa memiliki kendali lebih besar atas korban. Ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban memperkuat posisi pelaku, sehingga korban yang merasa tak berdaya atau tidak memahami situasinya sulit untuk melawan atau melaporkan kejadian tersebut. Korban juga kerap mengalami dampak psikologis berat, seperti rasa malu, ketakutan, atau kebingungan, yang membuat mereka enggan mencari bantuan atau mengungkapkan apa yang telah terjadi.
2. Perkembangan Teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi yang sulit dikendalikan telah membuat akses terhadap video pornografi semakin mudah bagi siapa saja, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Baik orang dewasa maupun anak muda, laki-laki maupun perempuan, dapat mengakses konten tersebut kapan saja dan di mana saja tanpa biaya. Akibatnya, banyak penontonnya terpengaruh untuk berimajinasi tentang perilaku seksual yang mereka inginkan, dan dalam beberapa kasus, bisa memotivasi mereka untuk bertindak demi memenuhi keinginan tersebut.

Akses yang begitu mudah ini memiliki dampak signifikan, terutama bagi mereka yang kurang memahami batasan, etika, serta tanggung jawab dalam konteks hubungan seksual. Paparan konten pornografi secara terus-menerus dapat mempengaruhi cara pandang seseorang tentang seksualitas, sehingga hubungan seksual dapat dianggap sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau dilakukan tanpa persetujuan. Hal ini juga bisa mendorong perilaku yang menyimpang atau bahkan agresif di dunia nyata, karena penonton terdorong oleh fantasi yang dilihatnya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya terhadap orang lain.

Selain itu, anak-anak dan remaja yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai seksualitas cenderung lebih mudah terkena dampak negatif dari paparan konten tersebut. Tanpa bimbingan yang memadai, mereka bisa mendapatkan pemahaman yang salah mengenai hubungan intim, yang pada akhirnya bisa memengaruhi perkembangan emosional dan sosial mereka di kemudian hari.

3. Faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi

Kurangnya pendidikan formal pada seseorang dapat mempengaruhi perilaku kriminal, termasuk dalam kasus pemerkosaan anak. Individu dengan pendidikan yang rendah mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang dampak psikologis dan hukum dari tindakan mereka, sehingga lebih mudah melakukan kejahatan seperti ini tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun, penting untuk dicatat bahwa rendahnya pendidikan tidak selalu menjadi penyebab utama. Faktor ekonomi sering kali berperan besar, di mana mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rendah lebih rentan mengalami stres, tekanan, dan frustrasi yang dapat mendorong perilaku melanggar hukum. Dalam kasus pemerkosaan anak, ada korelasi antara rendahnya pendidikan, status ekonomi yang kurang, dan kondisi mental yang terganggu, yang bisa memperburuk situasi. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa beberapa pelaku kejahatan

seksual terhadap anak berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit, dengan pekerjaan yang tidak memadai untuk menopang kehidupan mereka. Kombinasi dari kurangnya pendidikan dan tekanan ekonomi ini dapat mempengaruhi keseimbangan emosional dan moral seseorang, sehingga meningkatkan risiko perilaku menyimpang seperti pemerkosaan anak.

4. Faktor lingkungan atau tempat tinggal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tidak hanya faktor sosial yang berkontribusi terhadap munculnya kejahatan, tetapi juga faktor tempat tinggal. Sebagai contoh, keluarga yang tidak harmonis (broken home) dapat memberikan dampak signifikan pada perkembangan anak. Kesibukan orang tua dalam pekerjaan yang mengakibatkan anak-anak terabaikan tanpa bimbingan dan pendidikan yang memadai, membuat mereka lebih rentan menjadi korban kejahatan.

Beberapa kasus yang dapat penulis paparkan yakni dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1. Data Kasus kekerasan Seksual di Kab Pohuwato :

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	30
2	2021	53
3	2022	25
4	2023	23
5	2024 sampai bulan juni	16

Tabel 2. Data Beberapa Contoh Pelaku Kekerasan Seksual :

No	Inisial Tersangka	Perbuatan / alasan	Jumlah Perbuatan
1	YD	Persetubuhan terhadap anak tiri/ Nafsu karena sering melihat korban menggunakan celana pendek	10
2	HL	Persetubuhan/ Nafsu karena sering menonton film porno dan mengkonsumsi alkohol	11
3	ZP	Persetubuhan/ Memiliki hubungan pacaran	6
4	MG	Persetubuhan/ Saling suka	4
5	KK	Perbuatan Cabul/ Nafsu	1
6	KI	Pemeriksaan penyadang disabilitas/ Nafsu	1
7	YD	Perbuatan Cabul/ Nafsu karena sering melihat korban	1
8	UA	Perbuatan Cabul/ Nafsu	2
9	UA	Perbuatan Cabul/ Nafsu	1
10	JT	Perbuatan Cabul/ Nafsu	1

Berdasarkan data diatas ibu Trianti, S.H Anggota UPPA Polres Pohuwato berkomentar :

"Pelaku kekerasan seksual tidak hanya berasal dari kalangan anak muda, tetapi juga dari individu yang sudah berumur di atas 40 tahun. Berdasarkan pengamatan kami, tindakan ini kerap terjadi karena adanya kesempatan yang mendukung, serta keberanian atau kenekatan pelaku untuk melakukannya. Selain itu, bujuk rayu sering kali menjadi salah satu modus operandi yang digunakan pelaku, di mana mereka meyakinkan korban dengan janji-janji tanggung jawab. Kita juga melihat bahwa sebagian pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak bisa saja termasuk dalam kategori pedofilia,

di mana kecenderungan seksual mereka memang terfokus pada anak-anak. Hal ini tentu menambah kompleksitas masalah yang kita hadapi dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Hal ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait motif dan karakteristik pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sambil menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai modus yang digunakan pelaku"

3.2. Upaya Kepolisian Resor Pohuwato Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Tindakan kriminal merupakan suatu perilaku yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan tidak diinginkan oleh individu yang mengutamakan ketenangan serta kedamaian. Oleh karena itu, diperlukan penanganan dan pencegahan yang tepat dan sedini mungkin guna menghindari dampak yang lebih luas. Langkah-langkah pencegahan kriminalitas penting dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat. Dalam melakukan upaya tersebut, perlu diperhatikan faktor-faktor penyebab kejahatan agar penanganan yang dilakukan lebih tepat sasaran.

Pencegahan kriminalitas lebih efektif daripada upaya rehabilitasi pelaku kriminal. Namun, upaya ini bukanlah hal yang mudah dilakukan karena sepenuhnya menghilangkan kriminalitas adalah sesuatu yang sulit, meski bisa diminimalisasi. Selama manusia ada, tindak kriminal akan selalu terjadi kapan dan di mana saja, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Perilaku kriminal pun semakin beragam, seiring dengan perkembangan teknologi yang sering kali berdampak negatif, seperti penyalahgunaan yang berkaitan dengan pornografi yang memicu pelanggaran hukum.

Penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Pre-emptif

Pendekatan pre-emptif merupakan langkah awal yang diambil oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya ini melibatkan

penanaman nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri individu. Meskipun ada peluang untuk melakukan pelanggaran, namun jika tidak ada niat, kejahatan tidak akan terjadi. Jadi, dalam upaya pre-emptif, faktor niat dihilangkan meskipun kesempatan tetap ada. Teori yang mendasari ini adalah NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan), yang menekankan bahwa jika niat tidak ada, maka kejahatan tidak akan terjadi.

2. Preventif

Langkah preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif, yang tetap berada pada ranah pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dalam upaya ini, fokusnya adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Sebagai contoh, seseorang yang berniat mencuri sepeda motor tidak akan memiliki kesempatan jika motor-motor tersebut disimpan di tempat penitipan. Dengan demikian, kesempatan berbuat kejahatan dihilangkan dan kejahatan pun tidak terjadi. Jadi, dalam upaya preventif, kesempatan untuk berbuat kejahatan ditutup.

3. Represif

Langkah represif dilakukan ketika tindak pidana telah terjadi. Tindakan ini berupa penegakan hukum melalui pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelaku kejahatan (Alam & Sh, 2018)

Berikut penulis akan menguraikan upaya penanggulangannya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Trianti, SH (Anggota Unit PPA Polres Pohuwato) mengenai siapa saja yang bertanggungjawab untuk menanggulangi kejahatan seksual dalam lingkungan keluarga dan upaya apa saja yang perlu dilakukan:

1. Tindakan Preventif

- a. Individu. Setiap individu diharapkan melakukan berbagai upaya untuk melindungi diri dari menjadi korban kejahatan seksual. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak memberikan peluang bagi pelaku kejahatan, seperti:

- a) Menghindari pemakaian pakaian yang dapat memicu rangsangan seksual dari lawan jenis.
 - b) Menghindari tidur bersama anggota keluarga berlainan jenis yang sudah dewasa.
 - c) Mengganti pakaian di tempat tertutup dan tidak sembarangan tempat.
- b. Masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan individu dengan karakter dan perilaku yang beragam. Lingkungan masyarakat turut berperan dalam mencegah kejahatan dengan cara membangun hubungan silaturahmi di antara anggota masyarakat.
- c. Kepolisian. Sebagai penegak hukum, kepolisian memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan penelitian di Polres Pohuwato, beberapa langkah yang dilakukan kepolisian meliputi:

- a. Melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan lingkungan.
- b. Memberikan penyuluhan di sekolah guna meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya kejahatan seksual sejak dini.
- c. Melaksanakan sosialisasi hukum kepada aparat desa dan masyarakat.

2. Upaya Represif

Selain tindakan pencegahan, diperlukan juga upaya represif setelah tindak pidana terjadi. Proses hukum ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian, selain melakukan tindakan preventif, juga melaksanakan tindakan represif sesuai prosedur yang ditetapkan, dengan persetujuan atasan untuk mencegah kesalahan prosedur yang dapat merugikan masyarakat.

Pihak kejaksaan bertugas melanjutkan penyidikan dan melakukan penuntutan di pengadilan. Hakim berperan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku sebagai efek jera, sedangkan lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab dalam proses pembinaan narapidana. Di lembaga pemasyarakatan, narapidana akan dibina



baik secara fisik maupun mental melalui kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing.

4. Simpulan

Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pohuwato yakni, Faktor yang ada pada diri korban. Perkembangan Teknologi. Faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi Faktor lingkungan atau tempat tinggal Faktor peranan korban.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pohuwato dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak meliputi:

- a) Pelaksanaan patroli secara berkala untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah yang bertujuan untuk menambah wawasan siswa mengenai kejahatan seksual sejak usia dini.
- c) Pelaksanaan penyuluhan hukum kepada setiap desa, yang mencakup para lurah, kepala desa, serta anggota masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alam, A. S., & Sh, M. H. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media.
- Armando, A., & Aziz, A. (2004). *Mengupas batas pornografi*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826–839.
- Haniru, R., & Salam, S. (2023). HAK-HAK TERPIDANA DALAM HUKUM JINAYAH. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 76-89.



- Indriani, R. M. D. (2022). *Kronologi Lengkap Kasus Pelecehan Seksual sampai Pelaku Diperkusi di Kampus Gunadarma*. 2022. Iriani, D., & Budiono, A. (2020). INTERGARASI FILSAFAT PANCASILA DAN BINEKATUNGGAL IKA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KRIMINALITAS PELAJAR DAN MAHASISWA. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2), 268-287.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. In *ALFABETA, cv*.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2018). *Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan Seksual terhadap Anak*. MediaPressindo.
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*.
- Lampatta, M. R., & Yasir, I. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Pentidikan di Kepolisian Resor Pohuwato. *AL-AHKAM*, 2(1).
- Maharani, A., & Nur, M. A. (2023). Urgensi Visum ET Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1), 1-8.
- Miller, M. G. (n.d.). This file was downloaded from: <http://eprints.qut.edu.au/89487>. *The Australian Educational Researcher*, 42(5), 549–565.
- Nainggolan, L. H. (2008). *Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur*.
- Pujayanti, L. P. V. A., & Sulaiman, H. (2023). Legal Review of Child Grooming as A Crime of Sexual Violence in Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(03), 188–196.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2015). Kriminologi Cetakan ke-15. *PT Rajagrafindo Persad*.
- Sulaiman, H. (2023). Proses Penyidikan Terhadap Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri. *Journal Law And Justice*, 1(1), 35–44.
- Tahir, M. (2021). TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGURUS CREDIT UNION DALAM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 53-66.
- WAHID, S. H. (2018). Tindak Pidana Yang Dilakukan Para Remaja Di Kabupaten Bone (Analisis Yuridis Dann Kriminologis). *AL-AHKAM*, 1(1).